

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Demokrasi kini menjadi pilihan politik bagi mayoritas negara di dunia, hal ini karena demokrasi dianggap yang terbaik dibanding sistem politik lainnya. Demokrasi pun disebut-sebut dapat mengakomodir segala kebutuhan politik rakyat terhadap negara, yakni partisipasi politik yang terdistribusi baik lewat lembaga-lembaga parlementer maupun extraparlenter. Selain itu, negara memberi hak kepada setiap warganya untuk ikut serta dalam hal pemerintahan¹.

Rakyat sebagai penerima kebijakan yang dibuat oleh negara atau pemerintah juga dapat ikut dan ambil bagian dalam mempengaruhi setiap kebijakan yang akan dibuat negara. Secara implisit, setiap warga negara terbagi atas dua golongan, yakni mereka yang menetapkan tujuan dan melaksanakan fungsi negara, lalu yang kedua adalah mereka atau warga negara yakni yang menjadi fungsi dan tujuan tersebut².

Pemilihan kepala daerah langsung berarti mengembalikan hak-hak dasar masyarakat di daerah untuk berpartisipasi dalam proses politik dalam rangka rekrutmen politik lokal secara demokrasi. Rakyat memiliki kedaulatan penuh atas hak politiknya dalam memilih pemimpin mereka. Semangat pemilihan walikota secara langsung adalah memberikan ruang yang luas bagi partisipasi politik

¹ Ni'matul Huda. *Ilmu Negara*. Rajawali Pers. Jakarta. 2010. hal. 24

² *Ibid hal. 53*

masyarakat untuk menentukan kepala daerah sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan di daerah masing-masing sehingga diharapkan kebijakan-kebijakan dari pemerintah nantinya sesuai dengan harapan dan keinginan rakyat pada umumnya.³

Pemilihan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut pilukada langsung merupakan hasil kerja keras dalam perwujudan demokrasi, walaupun banyak hal yang menjadi konsekuensinya seperti biaya yang besar, energi, waktu, pikiran dan lain sebagainya. Namun, keberhasilan pilukada untuk melahirkan kepemimpinan daerah yang murni secara demokratis, sesuai kehendak dan tuntutan rakyat sangat tergantung pada sikap kritisme dan rasionalitas rakyat sendiri.⁴

Pemilihan umum sendiri mempunyai tiga fungsi utama, yaitu sebagai:⁵

1. Sarana memilih pejabat publik (pembentukan pemerintahan),
2. Sarana pertanggungjawaban pejabat publik, dan
3. Sarana pendidikan politik rakyat.

Pelukada merupakan sarana untuk memilih gubernur, bupati dan walikota. Untuk mengikuti pilukada, calon kepala daerah dapat mencalonkan diri melalui jalur partai politik atau jalur independent.

Calon kepala daerah dari jalur independen maupun diusung oleh partai politik (parpol) atau gabungan parpol sama-sama konstitusional. Calon kepala

³ Donni Edwin, *Pelukada Langsung :Demokratisasi Daerah dan Mito Good Governance*, Patner Ship, Jakarta, 2005, hal. 2

⁴ Joko J. Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, Hal. 3

⁵<http://www.pengertianahli.com/2013/12/pengertian-pemilihan-umum-pemilu.html>, diakses pada hari selasa, 4 Mei 2018 pukul 02.30 WIB.

daerah bebas menentukan cara saat maju dalam pilkada karena Undang-Undang melindungi hak para calon.⁶

Jalur partai politik adalah calon kepala daerah yang diusung atau didaftarkan oleh partai politik atau koalisi partai yang memiliki kursi di DPRD. Untuk ukuran, jika menggunakan ukuran kursi, maka partai harus punya kursi minimal 20 persen di DPRD, atau jika menggunakan ukuran suara minimal 25 persen.⁷ Sedangkan untuk jalur perseorangan, syarat dukungan calon perseorangan yang maju pada pilkada, yaitu 6,5 persen hingga 10 persen dari jumlah pemilih (DPT pilkada terakhir). Rinciannya, yaitu 10 persen untuk jumlah DPT 2 juta; 8,5 persen untuk jumlah DPT antara 2 juta-6 juta; 7,5 persen untuk jumlah DPT 6 juta-12 juta; dan 6,5 persen untuk jumlah DPT lebih dari 12 juta. Sedangkan syarat minimal dukungan calon perseorangan yang maju tingkat bupati/wali kota yaitu 10 persen untuk jumlah DPT hingga 250.000; 8,5 persen untuk jumlah DPT antara 250.000-500.000; 7,5 persen untuk jumlah DPT antara 500.000-1 juta; dan 6,5 persen untuk jumlah DPT di atas 1 juta.⁸

Pemilihan Walikota adalah rekrutmen calon kepala daerah yang dilakukan partai politik yang merupakan salah satu jalur pencalonan kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan

⁶ <http://www.beritasatu.com/politik/354461-kpu-jalur-independen-dan-parpol-samasama-konstitusional.html>, diakses pada tanggal 31 Agustus 2018, pukul 01.30 WIB.

⁷ <https://www.idntimes.com/news/indonesia/teatrika/3-hal-yang-perlu-kamu-tahu-soal-syarat-pendaftaran-calon-di-pilkada-1/full>, diakses pada tanggal 31 Agustus 2018, pukul 01.30 WIB.

⁸ <https://nasional.kompas.com/read/2018/01/23/20245951/syarat-berat-banyak-calon-kepala-daerah-dari-jalur-perseorangan-gugur>, diakses pada tanggal 31 Agustus 2018, pukul 01.30 WIB.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.⁹

Partai politik dan gabungan partai politik memproses bakal calon melalui mekanisme yang telah ditentukan oleh masing-masing partai, sehingga setiap partai politik memiliki suatu sistem atau mekanisme pencalonan kepala daerah. Pemilihan kepala daerah merupakan sarana memilih calon yang akan menjalankan tugas sebagai kepala daerah dengan baik. Partai politik sebagai salah satu pintu bagi pencalonan tersebut tentunya memiliki peranan dan kepentingan partai dalam setiap proses pelaksanaan pemilukada. Oleh karenanya proses perekrutan yang dilakukan partai politik tersebut sangat menentukan bagi partai itu sendiri.

Seleksi partai politik sangatlah menentukan sosok calon kepala daerah yang tampil dan akan dipilih oleh rakyat. Hal ini menjadikan kehendak partai politik lebih dominan dan belum tentu sama dengan kehendak konstituen pada umumnya. Selama ini proses internal partai politik cenderung tertutup dari keterlibatan konstituen secara langsung. Persaingan elit partai lebih dominan sehingga kerap

⁹ Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

kali mengabaikan proses rekrutmen yang terbuka dan memberi kesempatan potensial di luar partai untuk berpartisipasi.¹⁰

Partai Politik berlomba untuk dapat berkuasa dan menjadi pemngabil proses pengambilan kebijakan publik. Hal ini mengharuskan partai politik untuk mempersiapkan serta memilih calon-calon pemimpin yang dianggap layak dan memiliki kapasitas dan diharapkan mampu mengatur jalannya pemerintahan. Dalam proses internal partai itulah, salah satu fungsi partai politik penting untuk dibahas, yakni fungsi rekrutmen.

Proses rekrutmen kader yang mampu memimpin, baik dalam konteks pemerintahan lokal maupun nasional perlu mendapat sorotan tajam, khususnya mengenai partai-partai di Indonesia. Dalam kenyataan Indonesia pasca kemerdekaan, dapat dikatakan adanya kegagalan partai politik dalam melahirkan kepemimpinan yang berkualitas.¹¹

Pemilihan walikota adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah kota untuk memilih walikota dan wakil walikota. Dengan demikian partai politik memiliki peran yang sangat besar karena pemimpin yang dihasilkan dari proses seleksi partai politik tersebut akan memimpin daerah dengan segala kebijakannya. Apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam memilih calon kepala daerah, maka akan berimbas kepada daerah tersebut selama masa kepemimpinannya.

Salah satu partai politik yang melakukan proses penjarangan calon kepala daerah untuk pemilihan walikota dan wakil walikota Bengkulu adalah Partai

¹⁰ Syamsuddin Haris, *Pemilu Langsung di Tengah Oligarki Partai Proses Nominasi dan Seleksi Calon Legislatif Pemilu 2004*, Gramedia, Jakarta, 2005, hal. 143-144.

¹¹ *Ibid*, hlm 105

Gerindra Kota Bengkulu. Penulis tertarik untuk mengetahui proses penjarangan yang dilakukan oleh Partai Gerindra Kota Bengkulu dikarenakan secara mengejutkan meraih suara terbanyak ketiga dengan total suara 14.760.371 (11,81 persen) dalam pemilu 2014.¹² Hasil yang sangat baik mengingat partai Gerindra sendiri baru terbentuk pada tahun 2008.¹³ Yang berarti pada pemilu 2014 merupakan keikutsertaan untuk kedua kalinya, sehingga raihan tersebut terbilang sangat sukses.

Partai Gerindra sebagai partai baru juga sangat sukses di Kota Bengkulu dengan meraih suara terbanyak kedua dengan total suara sebanyak 22.394 suara dan perolehan kursi sebanyak 5 (lima) kursi.¹⁴ Dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Bengkulu 2018, Partai Gerindra bersama Partai Amanat Nasional dan Partai Demokrat mengukung pasangan Helmi Hasan dan Deddy Wahyudi.¹⁵

Helmi Hasan selaku calon walikota petahana merupakan adik Ketua Umum Partai Amanat Nasional dan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan. Saat menjabat walikota, calon walikota ini sempat terkait kasus korupsi dimana Kejaksaan Negeri Bengkulu menetapkan Wali Kota Bengkulu Helmi Hasan sebagai tersangka dalam dugaan kasus korupsi dana bantuan sosial Rp 8,2 miliar pada 2012 dan Rp 3,2 miliar pada 2013.¹⁶ Namun status tersangkanya digugurkan

¹²<https://nasional.kompas.com/read/2014/05/09/2357075/Disahkan.KPU.Ini.Perolehan.Suara.Pemilu.Legislatif.2014>, diakses pada tanggal 1 Mei 2018, pukul 23.00 WIB.

¹³ <http://partaigerindra.or.id/sejarah-partai-gerindra>, diakses pada tanggal 1 Mei 2018, pukul 23.00 WIB.

¹⁴<http://kpu-bengkulukota.org/wp-content/uploads/2017/10/BA-Pleno-KPU-Jumlah-Kursi-Suara-Sah.pdf>, diakses pada tanggal 1 Mei 2018, pukul 23.00 WIB.

¹⁵ <https://www.liputan6.com/pilkada/read/3280018/kpu-tetapkan-4-pasangan-calon-ikut-pilkada-bengkulu-2018>, diakses pada tanggal 1 Mei 2018, pukul 23.00 WIB.

¹⁶ <http://www.tribunnews.com/regional/2015/03/19/wali-kota-bengkulu-helmi-hasan-jadi-tersangka-bantuan-sosial>, diakses pada tanggal 27 Mei 2018, pukul 23.00 WIB.

karena permohonan praperadilan yang diajukan terhadap Kejaksaan Negeri (Kejari) dikabulkan.¹⁷

Penulis tertarik melakukan penelitian ini dikarenakan calon Wakil Walikota yang diusung merupakan kader dari Partai Gerindra. Meskipun berkoalisi dengan dua partai lainnya, Partai Gerindra tetap memperoleh jatah untuk mengajukan kadernya sebagai calon wakil walikota.

Hal lain yang menarik dari proses rekrutmen di Kota Bengkulu adalah bagaimana partai politik khususnya Partai Gerindra dalam melakukan seleksi internal partai untuk memilih kader yang akan dicalonkan, mengingat di provinsi Bengkulu sendiri Gubernur yang terpilih terkena OTT KPK. Sehingga dalam proses seleksi kejujuran, profesionalitas harus menjadi faktor utama dalam melakukan seleksi.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian: Pelaksanaan Rekrutmen Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2018 Oleh Partai Gerakan Indonesia Raya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pelaksanaan rekrutmen calon walikota dan wakil walikota dalam pemilihan walikota Bengkulu tahun 2018 oleh Partai Gerindra ?

¹⁷<http://hukum.rmol.co/read/2017/09/06/306028/Terkuak,-Rp-500-Juta-Untuk-Selamatkan-Helmi-Hasan-Dari-Kasus-Bansos->, diakses pada tanggal 27 Mei 2018, pukul 23.00 WIB.

2. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat yang dihadapi Partai Gerindra dalam proses rekrutmen calon walikota dan wakil walikota Bengkulu ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan rekrutmen calon walikota dan wakil walikota dalam pemilihan walikota Bengkulu tahun 2018 oleh Partai Gerindra.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat yang dihadapi Partai Gerindra dalam proses rekrutmen calon walikota dan wakil walikota Bengkulu.

D. Orisinalitas Penelitian

Judul penelitian ini adalah pelaksanaan rekrutmen pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2018 oleh Partai Gerakan Indonesia Raya. Penelitian yang sejenis dengan penelitian ini diantaranya:

1. Mushab Robbani, Pelaksanaan Fungsi Partai Politik Berdasarkan Undang-Undang Partai Politik Di Kota Bandar Lampung, Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, 2016.

Rumusan masalah:

- a. Apakah PKS DPD Bandar Lampung telah menjalankan fungsi partai politik berdasarkan Undang-undang Partai Politik ?
- b. Faktor-faktor penghambat Partai Politik dalam menjalankan fungsinya?

Kesimpulan:

- a. Studi Kasus DPD PKS Bandar Lampung menunjukkan bahwa tetap dapat menjalankan fungsi kepartaiannya dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari berbagai program DPD PKS Bandar Lampung yang mengadakan program pada fokus masyarakat, kader, dan kebijakan pemerintah. Salah satu indikator keberhasilan DPD PKS Bandar Lampung menjalankan fungsi kepartaiannya adalah meningkatkannya perolehan suara PKS di Bandar Lampung pada Pemilu 2014 dibandingkan pada tahun 2009.
- b. Faktor-faktor yang menjadi kendala DPD Partai Keadilan Sejahtera Bandar Lampung dalam menjalankan fungsinya adalah PKS masih dianggap eksklusif oleh masyarakat sehingga mengurangi minat masyarakat untuk ikut serta dalam setiap kegiatan DPD Partai Keadilan Sejahtera Bandar Lampung, disamping itu kendala ideologi islam yang kental dari PKS dan sistem pemilihan umum yang belum mengarahkan partai agar selaras dengan fungsi partai tersebut.

Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penelitian ini membahas mengenai fungsi partai politik secara umum, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah membahas mengenai salah satu fungsi partai politik yaitu fungsi partai politik sebagai sarana partisipasi politik, dan penelitian yang dilakukan oleh

penulis juga lebih dalam membahas mengenai proses rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik.

2. Anna Dameria Turnip, Persepsi Masyarakat Terhadap Peranan Partai Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Desa Branti Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2016.

Rumusan masalah:

Bagaimanakah Persepsi Masyarakat Terhadap Peranan Partai Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Desa Branti Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015. Secara khusus masalah penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Persepsi masyarakat terhadap fungsi partai politik dalam sosialisasi calon kepala daerah;
- b. Persepsi masyarakat terhadap fungsi partai politik dalam mensosialisasikan sistem pemilihan kepala daerah;
- c. Persepsi masyarakat terhadap fungsi partai politik dalam mendorong masyarakat pada pemilihan kepala daerah;
- d. Persepsi masyarakat terhadap fungsi partai politik mendidik masyarakat untuk memilih calon kepala daerah yang dapat dipercaya;
- e. Persepsi masyarakat terhadap fungsi partai politik dalam mencegah dan mengatasi konflik dalam pemilihan kepala daerah.

Kesimpulan:

Persepsi masyarakat terhadap peranan partai politik dalam pemilihan kepala daerah di Desa Branti Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan tahun 2015 berdasarkan hasil rekapitulasi data yang diperoleh bahwa sebanyak 48 responden (48,5%) masuk dalam kategori kurang baik dan sebanyak 51 responden (51,5%) masuk dalam kategori baik hal ini dengan meliputi pemahaman, harapan dan tanggapan baik dari masyarakat terkait pelaksanaan fungsi partai politik dalam sosialisasi calon kepala daerah, mensosialisasikan sistem pemilihan kepala daerah, mendorong masyarakat pada pemilihan kepala daerah, mendidik masyarakat untuk memilih calon kepala daerah yang dapat dipercaya, mencegah dan mengatasi konflik dalam pemilihan kepala daerah.

Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penelitian ini membahas mengenai persepsi masyarakat mengenai fungsi partai politik dalam pemilihan kepala daerah, sedangkan penelitian ini membahas mengenai fungsi partai politik secara umum, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah membahas mengenai salah satu fungsi partai politik yaitu fungsi partai politik sebagai sarana partisipasi politik, dan penelitian yang dilakukan oleh penulis juga lebih dalam membahas mengenai proses rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik.

E. Tinjauan Pustaka

1. Demokarasi

Istilah demokrasi yang berasal dari gabungan dua kata, yakni *demos* dan *krotos*, yang menunjukkan bahwa *demos*/rakyatlah yang menjadi titik sentral dari demokrasi. Gagasan dan teori tentang demokrasi menekankan bahwa sesungguhnya yang berkuasa dan titik sentral dalam demokrasi adalah rakyat.¹⁸

Dasar pemikiran modern tentang demokrasi sendiri adalah ide politis tentang kedaulatan rakyat dalam pemerintahan suatu negara, yakni semua kekuasaan politik dikembalikan kepada rakyat sehingga rakyat pun berperan serta dalam pengambilan keputusan politik yang secara keseluruhan menjalankan kekuasaan tertinggi negara dalam satu tingkat yang terbatas, sehingga proses hukum dituangkan dalam undang-undang yang mengatur rakyat mengambil bagian pemerintahan secara tak langsung lewat wakil yang dipilih secara bebas dan rahasia yang nantinya mewakili pengambilan kebijakan politik negara dalam waktu tertentu¹⁹. Di Indonesia sendiri melalui pemilihan umum yang rutin dilakukan 5 tahun sekali.

Indonesia saat ini sedikit banyak menjadi sorotan dunia dikarenakan transisi demokrasi yang hadir pasca reformasi sampai sekarang dijadikan argumentasi teoritis dalam mempertahankan sebuah konsep pemerintahan nasional, yaitu demokrasi. Meskipun secara harafiah kata demokrasi berarti pemerintahan rakyat, yang selanjutnya diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan

¹⁸ Anis Ibrahim, *Legislasi dan Demokrasi; Interaksi dan Konfigurasi Politik Hukum Dalam Pembentukan Hukum di Daerah*, In-Trans Publishing, Malang, 2008, Hlm. 254.

¹⁹ Lorens Bagus. *Kamus Filsafat*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2000. Hal. 154

untuk rakyat. Secara definitif rakyat memiliki wewenang tertinggi yang menentukan segala wewenang yang ada dalam suatu negara.²⁰ Secara operasional arti yang diberikan kepada demokrasi sangat beragam, bahkan perkembangannya tidak terkontrol karena tidak mengetahui makna demokrasi yang sebenarnya.²¹

Amandemen UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara yang berkedaulatan rakyat. Pasal 1 ayat (2) Amandemen UUD 1945 menyebutkan *kedaulatan berada ditangan rakyat* sementara ayat yang sama pada UUD 1945 sebelum perubahan menyebutkan *kedaulatan adalah ditangan rakyat*. Hal ini menegaskan bahwa Indonesia menerapkan prinsip pemerintahan oleh rakyat atau demokrasi.²²

Suatu negara yang demokratis harus menjamin kebebasan anggota masyarakatnya. Demokrasi ini sering juga dengan demokrasi liberal yaitu demokrasi yang didasarkan pada kebebasan individu. Karena itu negara dibedakan menjadi dua, yaitu Negara bebas dan negara yang tidak bebas.²³

Ciri khas dari Negara demokrasi adalah kekuasaan pemerintah yang terbatas dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Rakyat dalam negara merupakan faktor utama dari eksistensi negara itu sendiri. Sebuah negara dapat disebut negara jika tidak ada pengakuan dari rakyatnya, baik dalam legitimasi kekuasaan maupun pemerintahan. Sebagai

²⁰ Anis Ibrahim, *Legislasi dan Demokrasi, Op., Cit*, hlm 255.

²¹ Munif Fuadi, *Konsep Negara Demokrasi*, Cetakan Pertama, PT Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm.2.

²² Morissan, *Hukum Tata Begara RI Era Reformasi*, Ramdina Prakarsa, Jakarta, 2005, hlm.89.

²³ *Ibid.* hlm.90.

pemegang kedaulatan tertinggi, dapat dipastikan bahwa keinginan rakyat merupakan hukum tertinggi dari suatu negara.

Salah satu wujud demokrasi adalah Pemilihan Umum. Pemilu merupakan bagian penting dari demokrasi itu sendiri. Selain itu, pemilu sangat sejalan dengan semangat demokrasi secara substansial, yakni demokrasi dalam pengertian pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, artinya rakyatlah yang memegang kekuasaan tertinggi.²⁴ Cerminan Negara demokrasi terlihat dari pemilu yang dilaksanakan di Negara tersebut secara demokrasi, bebas, jujur, adil, dan juga dimana suara rakyat sangatlah berperan didalamnya.

Demokrasi memang tidak semata-mata adanya pemilu yang bebas. Di dalam sistem perwakilan, demokrasi juga menuntut adanya pertanggungjawaban dari para wakil kepada yang diwakili. Dalam konteks yang lebih esensial, demokrasi menuntut adanya kesempatan kepada semua pihak, termasuk di dalamnya adalah kesempatan kepada rakyat untuk berpartisipasi di dalam semua proses politik.²⁵

2. Partai Politik

Partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggotanya mempunyai orientasi nilai dan cita-cita yang sama.²⁶ Kelompok ini mempunyai bertujuan untuk meraih kekuatan politik dan merebut kedudukan politik. Ada

²⁴ A.A. Sahid Gatara, *Ilmu Politik Memahami dan Menerapkan*, Cetakan Pertama, CV Pustaka Setia, Bandung, 2009, hlm.207.

²⁵ Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia, Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*, Cetakan Pertama, Prenada Media Grup, Jakarta, 2010, hlm.11.

²⁶ Mirriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Jakarta, 2000, Hlm. 161

beberapa defenisi partai politik yang diberikan para ilmuwan politik. Partai politik sebagai kelompok manusia yang terorganisikan secara stabil dengan tujuan untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan bagi pemimpin partainya, dan berdasarkan kekuasaan itu akan memberikan kegunaan materiil dan idiil kepada para anggotanya.²⁷

Kedaulatan dan negara sangat erat kaitannya dengan apa yang disebut partisipasi politik rakyat dalam dinamika penyelenggaraan negara. Bentuk partisipasi politik rakyat yang sangat penting dalam sistem negara demokrasi adalah dengan memilih para pemimpin atau wakil mereka lewat penyelenggaraan pemilihan umum. Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan cara memilih pemimpin negara baik secara langsung maupun tak langsung seperti memberikan suara dalam pemilihan umum²⁸

Partai politik sebagai organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan khusus. Arti lain dari partai politik adalah kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusionil untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.²⁹ Berdasarkan dari pengamatan

²⁷ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*. PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992, hlm 116.

²⁸ *Ibid*, hlm. 12

²⁹ *Ibid*, hlm.159.

terhadap partai-partai yang ada, maka partai politik dapat diklasifikasikan menurut:³⁰

1. Jumlah dan fungsi anggotanya

Menurut jumlah dan fungsi anggotanya dikenal:

- a. Partai masa, yaitu partai yang selalu mendasarkan kekuatannya pada jumlah anggotanya. Hubungan sesamanya sedikit longgar.
- b. Partai kader, partai yang mementingkan loyalitas dan disiplin anggotanya. Tidak perlu jumlah yang banyak, yang diperlukan hanya loyal dan disiplin. Karena itu untuk menjadi anggota apalagi pemimpin memerlukan penyaringan yang ketat demikian juga sanksi-sanksinya.

2. Sifat dan orientasi

Sifat dan orientasi suatu partai politik kita kenal:

- a. Partai lindungan (*patronage party*), yaitu partai yang lebih mementingkan dukungan dan kesetiaan anggotanya lebih utama dalam pemilihan umum. Ikatan anggota partai sangat longgar.
- b. Partai asas/ideology, yaitu partai yang program-programnya atas dasar ideology tertentu. Loyalitas anggota dalam partai ini sangat tinggi, biasanya ada rasa rela berkorban baik materi maupun moral/jiwa untuk memperjuangkan program-program dan tuntutan partai-partai tersebut.

Selanjutnya, jika dilihat dari sistemnya, maka sistem kepartaian yang biasa kita jumpai:³¹

1. Sistem satu partai, sistem suatu partai selalu menyebabkan konsentrasi kekuasaan dalam arti kata yang klasik. Walaupun ada macam-macam organisasi tersebut hanyalah perjuangan belaka.
2. Sistem dwi partai, yaitu apabila dalam negara tersebut hanya terdapat dua partai politik yang dominan dalam mengendalikan pemerintahan.
3. Sistem multi partai, dalam sistem ini banyak aspirasi masyarakat yang terwakili, biasanya pemerintahannya labil karena susah mencapai mayoritas sederhana dalam parlemen.

³⁰ Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, *Ilmu Negara*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2007, hlm 268.

³¹ *Ibid*, hlm 268-269.

Tujuan umum Partai Politik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 ayat

(1) UU No 2 Tahun 2008 adalah:

- a. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- c. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia

Sedangkan tujuan khusus Partai Politik sebagaimana disebutkan dalam

Pasal 10 ayat (2) UU No 2 Tahun 2008 adalah:

- a. Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan;
- b. Memperjuangkan cita-cita Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
- c. Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 11 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2008 menjelaskan Partai Politik berfungsi

sebagai sarana:

- a. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
- c. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
- d. Partisipasi politik warga negara Indonesia; dan
- e. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Sistem politik di Indonesia telah menempatkan Partai Politik sebagai pilar utama penyangga demokrasi. Artinya, tidak biasa disebut demokrasi, tanpa adanya Partai Politik. Karena begitu pentingnya peran Partai Politik, maka sudah selayaknya haruslah diperlukan sebuah peraturan perundang-undangan mengenai Partai Politik yang jelas. Maka dengan adanya peraturan perundang-undangan yang jelas, diharapkan mampu menjamin pertumbuhan Partai Politik yang baik, sehat, efektif dan fungsional, serta tentunya lebih professional dan mampu menyuarakan aspirasi rakyat, bukan malah tersandera dengan kepentingan-kepentingan kelompok tertentu saja.³²

Dengan kondisi Partai Politik yang sehat dan professional, maka memungkinkan untuk melaksanakan rekrutmen pemimpin atau proses pengkaderan, pendidikan politik dan kontrol sosial yang sehat pula. Dengan Partai Politik pula, konflik dan konsensus dapat tercapai guna mendewasakan masyarakat dalam sebuah kebhinekaan yang sejati.³³

Hal ini dikarenakan dalam partai politik terdapat beberapa fungsi penting yang dijalankan partai sebagai sarana dalam mengaplikasikan tujuan mereka. Salah satu fungsi partai politik yang terkait dengan ini adalah rekrutmen partai politik.³⁴

Rekrutmen politik adalah seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan berbagai peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya,

³²<https://agentidicambiamento.wordpress.com/2013/11/01/peran-dan-eksistensi-partai-politik-indonesia-di-era-demokrasi-liberal/>, diakses pada tanggal 2 Mei 2018, pukul 16.00 WIB.

³³ *Ibid.*

³⁴ Ichlasul Amal, *Teori-teori Mutakhir Partai Politik Edisi Revisi*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1996, hlm 28

dengan mengkhhususkan kepada orang-orang yang mempunyai bakat yang cukup menonjol, partai politik menyeleksi dan menempatkannya sebagai seorang calon pemimpin.³⁵

Rekrutmen politik dilaksanakan secara terbuka, yang berarti setiap orang yang mampu dan memenuhi syarat mempunyai kesempatan dan peluang yang sama untuk menduduki suatu jabatan politik. Sebaliknya, di negara yang tidak demokratis rekrutmen politik biasanya bersifat tertutup. Peluang untuk mengisi jabatan politik hanya dimiliki oleh pihak-pihak tertentu saja.³⁶

Pemilihan Kepala Daerah merupakan rekrutmen politik yaitu penyeleksian rakyat terhadap tokoh-tokoh yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah baik Gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati atau walikota/wakil walikota. Rakyat, partai politik dan calon kepala daerah merupakan aktor utama sistem pemilihan kepala daerah karena terlibat langsung dalam kegiatan pemilihan kepala daerah. Kegiatan tersebut antara lain adalah pendaftaran pemilih, pendaftaran calon, penempatan calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, dan penetapan calon terpilih. Sistem rekrutmen politik memiliki keragaman yang tiada batas.³⁷

Sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

³⁵ Ramlan Surbakti, *Op.,Cit*, hlm 118

³⁶ Afan Gaffar, *Politik Indonesia:Transisi Menuju Demokrasi* ,Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999, hlm.155-156.

³⁷ Joko J. Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, Pustaka Pelajar, Semarang, 2005, hlm. 200-203

Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, peserta pemilihan adalah:

- a. Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik; dan/atau
- b. calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang.

Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.³⁸

3. Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) merupakan instrumen yang sangat penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan prinsip demokrasi di daerah, karena di sinilah wujud bahwa rakyat sebagai pemegang kedaulatan menentukan kebijakan kenegaraan. Mengandung arti bahwa kekuasaan tertinggi untuk mengatur pemerintahan negara ada pada rakyat. Melalui Pemilukada, rakyat dapat memilih siapa yang menjadi pemimpin dan wakilnya dalam proses penyaluran aspirasi, yang selanjutnya menentukan arah masa depan sebuah negara.³⁹

³⁸ Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

³⁹ Yusdianto, *Identifikasi Potensi Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) dan Mekanisme Penyelesaiannya*, Jurnal Konstitusi Vol II nomor 2, November 2010, hlm 44.

Pemilihan Kepala Daerah atau yang sering disebut Pilkada dalam penyelenggaraannya di Indonesia merupakan sebuah polemik di masyarakat yang sampai dengan saat ini belum terselesaikan. Di Indonesia dikenal dua sistem penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), yaitu Pilkada secara tidak langsung yang dilakukan pada masa awal kemerdekaan⁴⁰, serta Pilkada secara langsung sesudah era reformasi.⁴¹

Pemilihan kepala daerah secara langsung diartikan sebagai pemilihan oleh rakyat secara langsung. Mayoritas suara terbanyak menjadi acuan pemenang pada pilkada tersebut serta pemilihan oleh rakyat secara langsung serentak di adakan seluruh daerah.⁴²

Kedaulatan rakyat dan demokrasi tersebut perlu ditegaskan dengan pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung oleh rakyat, dengan melakukan beberapa perbaikan mendasar atas berbagai permasalahan pemilihan langsung yang selama ini telah dilaksanakan.⁴³

Untuk menjamin Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dilaksanakan secara demokratis sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka kedaulatan rakyat serta demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat wajib dihormati sebagai syarat utama pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.⁴⁴

⁴⁰ Hendra Budiman, *Pilkada tidak Langsung dan Demokrasi Palsu*, Cet-I, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015, hlm. 19.

⁴¹ *Ibid*, hlm, 21.

⁴² *Ibid*, hlm. 20.

⁴³ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

⁴⁴ *Ibid*.

Pasal 1 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2015 menyebutkan bahwa pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung dan demokratis.

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.⁴⁵ Pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemilukada juga memiliki tiga fungsi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu:⁴⁶

- a. Memilih Kepala Daerah sesuai dengan kehendak bersama masyarakat di daerah sehingga diharapkan dapat memahami dan mewujudkan kehendak masyarakat di daerah.
- b. Melalui pemilukada diharapkan pilihan masyarakat di daerah didasarkan pada misi, visi, program serta kualitas dan integritas calon Kepala Daerah, yang sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
- c. Pemilukada merupakan sarana pertanggungjawaban sekaligus sarana evaluasi dan control secara politik terhadap seorang Kepala Daerah dan kekuatan politik yang menopang.

Pemilihan kepala daerah secara langsung memiliki korelasi yang sangat erat dengan pelaksanaan kedaulatan rakyat. Dengan pemilihan kepala daerah secara langsung, rakyat dapat menentukan sendiri pemimpin di daerahnya, sehingga terjalin hubungan yang erat antara kepala daerah dengan rakyat yang dapat mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demokratis

⁴⁵ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

⁴⁶ Janedjri M. Gaffar, *Politik Hukum Pemilu*, Konstitusi press, Jakarta, 2012, hlm 85.

dan partisipatif. Sistem pemilihan kepala daerah secara langsung memberikan beberapa kelebihan, yaitu:⁴⁷

- a. Kepala Daerah terpilih akan memiliki mandat dan legitimasi yang kuat karena didukung oleh rakyat yang memberikan suara secara langsung. Legitimasi merupakan hal yang sangat diperlukan oleh suatu pemerintahan yang sedang mengalami krisis politik dan ekonomi. Krisis legitimasi yang menggerogoti kepemimpinan kepala daerah akan mengakibatkan ketidakstabilan politik dan ekonomi di daerah;
- b. Kepala Daerah terpilih tidak perlu terikat pada konsesi partai atau fraksi-fraksi politik yang telah mencalonkannya. Artinya, Kepala Daerah terpilih berada di atas segala kepentingan dan dapat menjembatani berbagai kepentingan tersebut. Apabila kepala daerah terpilih tidak dapat mengatasi kepentingan-kepentingan partai politik, maka kebijakan yang diambil cenderung merupakan kompromi kepentingan partai-partai dan seringkali berseberangan dengan kepentingan rakyat;
- c. Sistem pemilihan kepala daerah secara langsung lebih akuntabel dibandingkan sistem lain yang selama ini digunakan karena rakyat tidak harus menitipkan suaranya kepada anggota legislatif secara sebagian atau penuh. Rakyat dapat menentukan pilihannya berdasarkan kepentingan dan penilaian atas calon. Apabila Kepala Daerah terpilih tidak memenuhi harapan rakyat, maka dalam pemilihan berikutnya, calon yang bersangkutan tidak akan dipilih kembali. Prinsip ini merupakan prinsip pengawasan serta akuntabilitas yang paling sederhana dan dapat dimengerti oleh rakyat maupun politisi;
- d. *Check and balances*, antara lembaga legislatif dan eksekutif dapat lebih seimbang. Dengan sistem pemilihan kepala daerah secara langsung, kedudukan dan posisi kepala daerah sangat kuat sehingga DPRD sebagai lembaga legislatif daerah tidak dapat menekan kepala daerah atas suatu kebijakan yang dilakukan atau menekan kepala daerah untuk memenuhi kehendak dan tuntutan DPRD. Dengan demikian, kepala daerah dapat bekerja dengan tenang untuk mengimplementasikan program kerjanya tanpa harus terusik oleh tuntutan DPRD. Meskipun demikian, kepala daerah tetap harus memperhatikan pendapat DPRD terkait pelaksanaan fungsi DPRD sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan
- e. Kriteria calon Kepala Daerah dapat dinilai secara langsung oleh rakyat yang akan memberikan suaranya. Oleh karena rakyat yang akan

⁴⁷ Nopyandri, *Pemilihan Kepala Daerah Yang Demokratis Dalam Perspektif UUD 1945*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 No. 02, hlm. 4-5.

menentukan sendiri kepala daerahnya, maka rakyat dapat menentukan kriteria-kriteria ideal seorang calon kepala daerah. Dengan kriteria yang ditentukan sendiri oleh rakyat, maka rakyat akan memilih salah satu pasangan calon kepala daerah. Dengan demikian pilihan rakyat ditentukan oleh rakyat itu sendiri.

Namun yang juga harus diperhatikan bahwa sistem pemilihan kepala daerah secara langsung juga memiliki kelemahan-kelemahan, yaitu:⁴⁸

- a. dana yang dibutuhkan sangat besar. Pemilihan kepala daerah secara langsung membutuhkan dana atau anggaran yang sangat besar untuk kebutuhan operasional, logistik, dan keamanan;
- b. membuka kemungkinan konflik antara elite dan massa. Pemilihan kepala daerah secara langsung membuka potensi terjadinya konflik, baik konflik yang bersifat elite maupun konflik massa secara horizontal. Konflik ini semakin besar kemungkinan akan terjadi pada masyarakat paternalistic dan primordial, dimana pemimpin dapat memobilisasi pendukungnya; dan
- c. aktivitas rakyat terganggu. Pemilihan kepala daerah secara langsung akan disibukkan aktivitas para calon dan partai politik pendukungnya untuk mengadakan kampanye dan menyebarkan isu-isu politik serta melakukan manuver-manuver langsung ke tangan masyarakat dengan maksud mempengaruhi pilihan rakyat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Empiris, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁴⁹

2. Obyek Penelitian

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 6-7.

⁴⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 134.

- a. Pelaksanaan rekrutmen calon walikota dan wakil walikota Bengkulu Tahun 2018 oleh Partai Gerindra.
 - b. Faktor pendukung dan faktor penghambat yang dihadapi Partai Gerindra dalam rekrutmen calon walikota dan wakil walikota Bengkulu.
3. Subyek Penelitian
- Pengurus Partai Gerindra Kota Bengkulu.
4. Sumber Data
- a. Data Primer
- Data-data yang diperoleh dari wawancara dengan Pengurus Partai Gerindra Kota Bengkulu.
- b. Data Sekunder
- Data yang digunakan untuk membahas skripsi ini, meliputi:
- 1) Bahan hukum Primer, antara lain terdiri dari:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
 - b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
 - c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011
 - d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

e) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

2) Bahan Hukum Sekunder, antara lain terdiri dari:

- a) Buku yang terkait dan/atau relevan dengan tema skripsi
- b) Pendapat para ahli
- c) Karya tulis
- d) Jurnal Hukum / Artikel Hukum
- e) Literatur-literatur lainnya

3) Bahan Hukum Tersier, antara lain terdiri dari:

- a) Kamus hukum.
- b) Kamus Besar Bahasa Indonesia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dengan cara:

a. Wawancara

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada seorang informan atau seorang ahli yang berwenang dalam suatu masalah

b. Studi Kepustakaan

Studi ini dimaksudkan untuk mengkaji atau memahami data-data sekunder dengan berpijak pada literatur, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian

6. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan kasus dan pendekatan undang-undang. Pendekatan kasus ialah melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan pendekatan undang-undang yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁵⁰

7. Analisis data

Data yang diperoleh disajikan secara *deskriptif* kemudian dianalisis *kualitatif*, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Data penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian
- 2) Hasil klasifikasi data selanjutnya disistematiskan

⁵⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2014, hlm. 133.

- 3) Data yang telah disistematiskan kemudian di analisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan kerangka penulisan.

Bab II Tinjauan Teori, pada bagian ini akan diuraikan mengenai tinjauan umum Negara Hukum, Demokrasi, Pemilihan Kepala Daerah dan Partai Politik. Dari paparan tersebut diharapkan dapat mengantarkan penulis untuk memahami teori-teori yang terkait dengan pokok persoalan dan akan berguna bagi penulis dalam menganalisis pokok persoalan sebagaimana fokus kajian penelitian.

Bab III Pembahasan, penulis akan menguraikan peran partai politik dalam penyiapan calon kepala daerah dalam pemilihan kepala daerah langsung, dan bab ini merupakan penyajian data sesuai rumusan masalah. Diharapkan dalam pembahasan bab ini dapat memudahkan penulis untuk mengetahui bagaimana proses penjaringan calon kepala daerah, sehingga mudah memecahkan persoalan penelitian.

Bab IV Penutup, bagian ini berisi tentang kesimpulan dan saran atau rekomendasi.

